



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

KORNELIA TIMA, Tempat/Tanggal Lahir: Leweng, 18 Juli 1982, Umur: 36 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Wae Nakeng, RT. 010/RW. 002, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, memperhatikan bukti surat - surat dan mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 8 Mei 2019 dalam Register Perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PN.Lbj, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Remigius Fredi yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 8 September 2000 di Gereja Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Ranga, sebagaimana Surat Perkawinan Nomor 3.663, tanggal 27 April 2010 ;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian, Nomor 5315-KM-16042019-0001, tanggal 16 April 2019 ;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon, sampai saat ini pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut untuk mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan ;
5. Bahwa untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut harus ada Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon serta perintah kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon bernama Remigius Fredi yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 8 September 2000 di Gereta Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Ranga ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5215035807820006 atas nama Kornelia Tima, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5315030606770001 atas nama Remigius Fredi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan tertanggal 27 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315030405100042 tanggal 29-03-2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5315-KM-16042019-0001 tanggal 16 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hironimus Firman Agung:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang pencatatan perkawinan yang terlambat;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya Remigius Fredi pada tanggal 8 September 2000 di Gereja Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Ranga;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut terjadi, Pemohon dan suaminya belum mencatatkan/melaporkannya kepada dinas terkait sehingga sampai dengan saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa saat ini, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2019 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Kalimantan saat bekerja sebagai pekerja di Perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengurus pencatatan perkawinannya tersebut adalah untuk keperluan mengurus uang santunan yang akan diberikan oleh perusahaan kepada ahli waris dari Alm. Remigius Fredi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Bernadeta Remia:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang pencatatan perkawinan yang terlambat;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya Remigius Fredi pada tanggal 8 September 2000 di Gereja Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Ranga;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut terjadi, Pemohon dan suaminya belum mencatatkan/melaporkannya kepada dinas terkait sehingga sampai dengan saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa saat ini, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2019 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Kalimantan saat bekerja sebagai pekerja di Perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengurus pencatatan perkawinannya tersebut adalah untuk keperluan mengurus uang santunan yang akan diberikan oleh perusahaan kepada ahli waris dari Alm. Remigius Fredi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya Remigius Fredi pada tanggal 8 September 2000 di Gereja Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Ranga;

- Bahwa setelah perkawinan tersebut terjadi, Pemohon dan suaminya belum mencatatkan/melaporkannya kepada dinas terkait sehingga sampai dengan saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan;

- Bahwa saat ini, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2019 karena sakit;

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Kalimantan saat bekerja sebagai pekerja di Perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengurus pencatatan perkawinannya tersebut adalah untuk keperluan mengurus uang santunan yang akan diberikan oleh perusahaan kepada ahli waris dari Alm. Remigius Fredi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keterlambatan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah terjadi pada tanggal 8 September 2000 di Gereja Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Ranga sehingga sampai dengan saat ini, perkawinan Pemohon belum dicatatkan pada dinas terkait;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda bukti **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama saksi **Hironimus Firman Agung** dan saksi **Bernadeta Remia** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah diajukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap surat dan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik dengan Alm. Remigius Fredi pada tanggal 8 September 2000 di Gereja Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Ranga (**vide bukti P-3**);
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut terjadi, Pemohon maupun suaminya belum pernah mencatatkan perkawinannya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Remigius Fredi telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2019 (**vide bukti P-5**);
4. Bahwa tujuan Pemohon ingin mengurus pencatatan perkawinannya tersebut adalah untuk keperluan mengurus uang santunan yang akan diberikan oleh perusahaan kepada ahli waris dari Alm. Remigius Fredi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertamanya. Pemohon menuntut agar menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga untuk dapat dipenuhinya tuntutan ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkn mengenai petitum kedua yang menuntut pada pokoknya agar perkawinan antara Pemohon dengan Remigius Fredi pada tanggal 8 September 2000 di Gereja Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Ranga dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan



adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Remigius Fredi pada tanggal 8 September 2000 di Gereja Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Rangga, yang dilaksanakan secara Agama Khatolik dihadapan pemuka agama, sehingga terhadap petitum ini adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ketiga yang menuntut agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawainan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Dalam hal perkawinan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur cara Pendaftaran Perkawinan yang melampaui 60 (enam puluh) hari, akan tetapi Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa setiap perkawinan yang sudah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan belum didaftarkan maka guna kepastian hukum bagi pasangan suami isteri yang belum mendaftarkan perkawinannya tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Perkawinan antara Pemohon dengan Remigius Fredi yang dilangsungkan secara agama Khatolik pada tanggal 8 September 2000 di Gereja Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Ranga, belum pernah dicatatkan perkawinannya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat karena kelalaian atau ketidaktahuan Pemohon mengenai ketentuan tersebut, sehingga untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan Pemohon dengan Remigius Fredi tersebut, maka perkawinan Pemohon tersebut dapat dicatatkan guna memperoleh suatu Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 ini berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dari perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum angka 1 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 Huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 - Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Remigius Fredi yang dilangsungkan secara Agama Khatolik pada tanggal 8 September 2000 di Gereja Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Ranga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dan Remigius Fredi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum** Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 6/Pdt.P/2019/PN Lbj tanggal 8 Mei 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M. M. Pitkona Christni, A. Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

M. M. Pitkona Christni, A. Md.

Widana Anggara Putra., S.H., M.Hum

Perincian Biaya:

□ Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
□ ATK/Biaya Proses	Rp.100.000,-
□ Biaya Panggilan.....	Rp.285.000,-
□ Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
□ Biaya Materai.....	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).